



PUTUSAN

Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Bgr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir Bogor/20 September 1965, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT,, ... sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT 1, tempat/tanggal lahir Bogor/10 Februari 1988, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxx xxxxx xx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Bogor Tengah, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, sebagai Tergugat I;

TERGUGAT 2, tempat/tanggal lahir Bogor/10 Oktober 1990, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Bojong Neros No 13 RT 005 RW 007 Kelurahan Paledang, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx,, sebagai Tergugat II;

Selanjutnya Tergugat I bersama dengan Tergugat II, disebut para Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Bgr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Adapun yang menjadi alasan/dalil-dalil Penggugat adalah sebagai berikut :

Bahwa **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV** merupakan anak kandung dari **PENGGUGAT** dengan **Tatang Sudrajat bin Usman**;

Bahwa semua saudara kandung dari **Tatang Sudrajat bin Usman** telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Bahwa pada 08 Januari 1987, Penggugat dengan seorang laki-laki yang bernama **Tatang Sudrajat bin Usman** telah melangsungkan pernikahan di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx;

Bahwa **Tatang Sudrajat bin Usman** merupakan Warga Negara Indonesia yang lahir di Bogor, 14 April 1961 yang bertempat tinggal terakhir di KOTA BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT;

Bahwa pada saat pernikahan Penggugat dengan **Tatang Sudrajat bin Usman** yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung **Penggugat** yang bernama **Maryono**, 2 (dua) orang saksi yang bernama **Ade Robi dan Kari** dan mas kawinnya berupa **uang sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah)** dibayar tunai;

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dan **Tatang Sudrajat bin Usman** berstatus perjaka;

Bahwa antara Penggugat dan **Tatang Sudrajat bin Usman** tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan **Tatang Sudrajat bin Usman** telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama: **Sri Siskahandayani**, perempuan, lahir di Bogor, 10 Februari 1988;

Yosi Tresno Oktaviani, perempuan, lahir di Bogor, 10 Oktober 1990;

Tri Sulastri, perempuan, lahir di Bogor, 08 Februari 1993;

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilman Oktavianto Maulana, laki-laki, lahir di Bogor, 13 Oktober 1999;

Bahwa selama pernikahan Penggugat dan **Tatang Sudrajat bin Usman** tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan selama itu pula hidup bersama. Namun dalam perjalanan pernikahan **Tatang Sudrajat bin Usman** meninggal terlebih dahulu pada 26 November 2023 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 3271-KM-29112023-0029 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxx tertanggal 29 November 2023;

Bahwa Penggugat dan **Tatang Sudrajat bin Usman** pernah menerima buku nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx namun setelah di cek ternyata buku nikah tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Bogor Tengah, xxxx xxxxx, sebagaimana Surat Keterangan Nomor 208/Kua.10.17.05/PW.01/12/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx tertanggal 06 Desember 2023. Oleh karenanya Penggugat sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah Pengadilan Agama Bogor, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus taspen atas nama **Tatang Sudrajat bin Usman** dan segala administrasi kependudukan yang berhubungan dengan Penggugat dan **Tatang Sudrajat bin Usman**;

Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

PRIMER

Mengabulkan permohonan **Penggugat**;

Menetapkan sah perkawinan **Penggugat (PENGGUGAT)** dengan **Tatang Sudrajat bin Usman** yang dilangsungkan pada 08 Januari 1987 di wilayah

Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx;

Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat, para Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonan Penggugat tersebut, lalu dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, para Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan seluruh gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli, oleh Ketua Majelis bukti tertulis tersebut diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat dan ..., telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli, oleh Ketua Majelis bukti tertulis tersebut diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat I, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli, oleh Ketua Majelis bukti tertulis tersebut diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat II, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli, oleh Ketua Majelis bukti tertulis tersebut diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat III, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli, oleh Ketua Majelis bukti tertulis tersebut diberi kode P.5;

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Kematian atas nama ..., telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli, oleh Ketua Majelis bukti tertulis tersebut diberi kode P.6;

Bahwa, terhadap alat bukti tertulis yang disampaikan Penggugat, pihak Tergugat membenarkan alat bukti tersebut;

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah yaitu:

1. **SAKSI 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Kp. Jalam Cihelut Pakuan RT 004 RW 006 Kelurahan Tegal lega Kecamatan Bogor tengah xxxx xxxxx di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat telah menikah dengan seorang bernama Tatang Sudrajat
- Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dengan Tatang Sudrajat menikah;
- Bahwa kalau tidak salah Penggugat dengan ... menikah pada 08 Januari 1987;
- Bahwa Penggugat dengan ... menikah di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx,;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat/... pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Penggugat/... bernama Maryono...;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan ... adalah ... yang bernama ...;
- Bahwa mahar yang diberikan ... kepada Penggugat pada waktu itu berupa uang sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Mahar yang diberikan Penggugat kepada ... pada waktu itu berupa uang sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Bgr



- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Ade Robi dan Kari;
- Yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri dengan Ade Robi / Kari;
- Bahwa pada saat menikah ... berstatus perawan dan Penggugat berstatus perawan; Pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan ... berstatus perawan;
- Bahwa Penggugat dan ... tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan ...;
- Bahwa Penggugat dengan ... tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga ... meninggal dunia pada tanggal di ... karena
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Almarhum;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus TASPEN atas nama suami Penggugat almarhum Tatang Sudrajat bin Usman dan segala administrasi kependudukan yang berhubungan dengan Penggugat dengan almarhum Tatang Sudrajat bin Usman;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim kepada Penggugat dan para Tergugat untuk bertanya kepada saksi tersebut, Penggugat dan para Tergugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan;

2. **SAKSI 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BOGOR, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

...

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim kepada Penggugat dan para Tergugat untuk bertanya kepada saksi tersebut, Penggugat dan para Tergugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan;



Bahwa Penggugat telah menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa para Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa Penggugat dan para Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Penggugat dan jawaban para Tergugat serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa maksud Penggugat pada gugatannya adalah mohon Putusan sahnya perkawinan antara Penggugat dengan ... yang dilaksanakan pada tanggal 08 Januari 1987 di wilayah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx,;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat, para Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Bogor karena Penggugat dan para Tergugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bogor. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dan membuktikan dalil-dalil permohonannya di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6) dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpahnya masing-masing serta alat bukti-alat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6) telah bermeterai cukup, hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan terhadap alat bukti tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 tersebut merupakan akta autentik maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara alat-alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan jika ditambah keterangan saksi-saksi di persidangan maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan para Tergugat berdomisili di xxxx xxxxx sehingga Pengadilan Agama Bogor yang mempunyai yurisdiksi di wilayah xxxx xxxxx berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 adalah Surat Kematian atas nama ..., alat bukti tersebut bukan akta kematian karena berdasarkan Pasal 81 ayat (3) huruf c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang berwenang untuk mengeluarkan akta kematian atau kutipan akta kematian adalah Pejabat Pencatatan Sipil bukan kepala desa atau lurah kelurahan setempat. Adapun surat kematian dari kepala desa atau lurah adalah salah satu syarat untuk dikeluarkan akta kematian sebagaimana Pasal Pasal 81 ayat (2) huruf c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.6 dibuat tidak oleh dan/atau dihadapan pejabat yang berwenang oleh karena itu alat bukti ini bukan akta autentik (*vide* Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 KUH Perdata) namun merupakan akta di bawah tangan yang mempunyai nilai pembuktian sebagai bukti permulaan bukti yang harus dikuatkan atau didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi kepersidangan yang bernama SAKSI 1 dan Ahmad Muliadi Hardi bin Adi Hardi yang telah memberikan

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI 1 hadir pada saat pernikahan Penggugat dengan ... yang dilaksanakan pada tanggal 08 Januari 1987 di wilayah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, dengan wali nikah ayah kandung yang bernama Maryono dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Ade Robi dan Kari dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), serta ada ijab kabul, saksi mengetahui status Penggugat adalah perawan, suami Penggugat bernama ... ketika menikah dengan Penggugat berstatus jejaka dan sekarang ... telah meninggal dunia tanggal ... karena sakit dengan meninggalkan seorang istri yaitu Penggugat dan anak yaitu para Tergugat, saksi juga mengetahui Penggugat dan ... adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI 2 menerangkan bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dengan ... yang dilaksanakan pada tanggal 08 Januari 1987 di wilayah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, dengan wali nikah ayah kandung yang bernama Maryono dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Ade Robi dan Kari dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), serta ada ijab kabul, saksi mengetahui status Penggugat adalah perawan, suami Penggugat bernama ... ketika menikah dengan Penggugat berstatus jejaka dan sekarang ... telah meninggal dunia tanggal ... karena sakit dengan meninggalkan seorang istri yaitu Penggugat dan anak yaitu para Tergugat, saksi juga mengetahui Penggugat dan ... adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi Majelis Hakim mendapatkan benang merah yakni Penggugat dengan ... adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal tanggal 08 Januari 1987 di wilayah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, dengan wali nikah ayah kandung yang bernama Maryono dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Ade Robi dan Kari dengan mas kawin berupa uang

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), serta ada ijab kabul, status Penggugat adalah perawan sedangkan status ... ketika menikah dengan Penggugat adalah jejaka dan sekarang ... telah meninggal dunia tanggal ... karena sakit dengan meninggalkan seorang istri yaitu Penggugat dan anak yaitu para Tergugat dan ... adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;

Menimbang, bahwa jika alat bukti P.6 berupa surat kematian atas nama ... sebagai bukti permulaan dikaitkan dengan jawaban dari para Tergugat serta keterangan saksi-saksi dipersidangan maka harus dinyatakan telah terbukti suami Penggugat bernama ... telah meninggal dunia tanggal ... karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari gugatan Penggugat, jawaban para Tergugat ditambah keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 08 Januari 1987 di wilayah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx , xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Penggugat dengan ...;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung yang bernama Maryono dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Ade Robi dan Kari dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) di bayar tunai, serta ada ijab kabul;
- Bahwa ... ketika menikah dengan Penggugat berstatus jejak, dan Penggugat berstatus perawan;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan ... adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan ... tidak pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dengan ... selama perkawinan ...;

Menimbang, bahwa menurut hukum untuk mengisbatkan perkawinan, hanya dimungkinkan apabila perkawinan tersebut memang sah, dan tolak ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada : a. Calon suami, b. Calon istri, c. Wali nikah, d. Dua orang saksi, e. Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam hadits Nabi Muhammad Saw., dari Imran bin Hushain yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dari riwayat Abdullah, yang artinya “Tidaklah sah suatu nikah, tanpa adanya wali dan dihadiri oleh dua orang saksi yang adil” (HR. Ahmad ibn Hanbal dari riwayat Abdullah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim mengambil dalil dalam Kitab Minhajut Thalibin jilid III, halaman 222, sebagai pendapat Majelis yang artinya “Diterima pengakuan seorang perempuan (atau sebaliknya seorang laki-laki) yang baligh dan berakal dengan nikah, bagi seseorang yang mempercayainya”;

Menimbang, bahwa sebagaimana hujah hukum dalam kitab l'anatut Thalibin Juz IV, halaman 253-254 yang yang dijadikan sebagai pendapat Majelis yang artinya “Dalam hal pengakuan perkawinan terhadap seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan terlebih dahulu, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa pada perkawinan antara Penggugat dan ... tidak terdapat halangan atau larangan baik menyangkut hubungan nasab, semenda maupun susuan atau karena keadaan tertentu semisal beda agama, menikahi wanita yang masih terikat perkawinan atau masih dalam masa iddah dengan pria lain sebagaimana ketentuan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221 dan 228, An-Nisa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, dihubungkan dengan ketentuan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan ... telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam Hukum Islam, perkawinan tersebut telah memenuhi unsur adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali dan dua orang saksi serta ijab qabul, pada perkawinan tersebut juga tidak terdapat

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan atau larangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, semenda atau sesusuan maupun karena perbedaan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Penggugat untuk disahkan pernikahan dengan ... telah cukup beralasan dan berdasarkan atas hukum, karena itu gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (.....) dengan Pemohon II (.....) yang dilaksanakan pada tanggal di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan #kau_Kecamatan_pihak1#;
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 896000,- (delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- 4.

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Dr. H. Abdul Majid, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. dan Drs. Sangidin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Joko Wiranta, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan para Tergugat;

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.

Dr. H. Abdul Majid, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Sangidin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Joko Wiranta, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	750.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	50.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	900.000,-

(sembilan ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)